



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1817 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BATANGKALUKU KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN
GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BATANGKALUKU KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Batangkaluku
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BATANGKALUKU,



(MARIYANI RAHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1817 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BATANGKALUKU KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BATANGKALUKU KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUH SALEH PAREWA	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	HAERUDDIN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	HASANUDDIN DG.LULUNG	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	ANDIKA	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	MUH SADLY SUKRI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	WAHYU NUGRAHA	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	MUH HAMKA	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	ABD WAHID	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	PAMILUDDIN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	BAKTIR DG.RAPI	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	MUH IRFAN ANUGRAH	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	MARZUKI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	MULIADI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	ALI IMRAN	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	SYAMSUAR	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	NASARUDDIN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	HENDRA DR.RALA	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	DULLA DG.NGITUNG	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	ANSAR	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	KAHARUDDIN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	PARDI	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	PATRIUS PRISKO	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	MUH HAMDANI MAKMUR	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	ADILIAWAN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	MUHAMMAD JAENURI	L	13	Petugas Ketertiban TPS

26	ADI PUTRA DURAI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	FIRDAUS MUNSIR	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	ARIFUDDIN	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	SYAMSUDDIN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	FRANS TIO	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	MUH AMIRUDDIN	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	BADOLLAH DG TUNRU	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	SADDAN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SYAHRIL	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	MUH RAMLI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	MUH YUSUF	L	18	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BATANGKALUKU,



(MARIYANI RAHMAN)